

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa perbedaan antara Surat Edaran Kemenkeu Nomor S-209/PK.3/2016 dan S-349/ PK/ 2015; A) Dalam Surat Edaran 2015, tidak terdapat alternatif penghitungan tarif retribusi menara telekomunikasi, sementara pada Surat Edaran 2016, Tersedia dua (2) cara Penghitungan tarif menara telekomunikasi; 1. Perhitungan menggunakan Tarif tunggal 2. Perhitungan menggunakan Tarif Variabel. B) Dalam Surat Edaran 2015, terdapat empat (4) variabel dalam menentukan retribusi yakni, zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh. Sementara dalam Surat Edaran 2016, hanya terdapat dua (2) variabel yakni Zonasi, dan Jenis menara/ketinggian menara. Dalam ketentuan SE 2015 ini masing-masing daerah dapat memilih untuk menggunakan variabel jenis menara atau ketinggian menara.C). Dalam Surat Edaran 2015, cara untuk menentukan indeks dalam suatu variabel, sementara dalam Surat Edaran Tahun 2016, terdapat ketentuan untuk menetapkan angka indeks dalam suatu variabel menara. Penetapan angka indeks tersebut tidak boleh lebih dari klasifikasi jenis menara yang terdapat dalam suatu daerah.
2. Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016 pada prinsipnya memberikan 2 (dua) cara penghitungan retribusi Menara telekomunikasi kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan cara

penghitungan menggunakan tarif tunggal dan penghitungan menggunakan tarif variable. Dari simulasi yang dilakukan untuk menghitung pendapatan daerah dari retribusi Menara telekomunikasi, maka model yang dapat meningkatkan pendapatan Kota Malang adalah penghitungan dengan menggunakan tarif variable.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Malang dapat segera mensinkronkan ketentuan tarif retribusi menara telekomunikasi daerah Kota Malang dengan Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016.
2. Pemerintah segera membuat Peraturan Daerah Tentang Penetapan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi yang baru.